



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel dan transparan ;
- b. bahwa pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier;
- c. bahwa dengan adanya perubahan Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar maka Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2018 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 111 Tahun 2018 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5718);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6)

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya;
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disebut BKPSDM, adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam membantu tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
5. Manajemen Pegawai Negeri Sipil meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati;
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Dharmasraya;

8. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
9. Pegawai Tugas Belajar Beasiswa adalah PNS yang disetujui dan ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mengikuti Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun diluar negeri yang dibiayai oleh APBN, APBD, atau Badan/Lembaga Nasional/Internasional lainnya;
10. Pegawai Tugas Belajar Mandiri adalah Pegawai Negeri Sipil yang disetujui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk mengikuti Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun diluar negeri atas biaya sendiri atau pribadi peserta pendidikan;
11. Tunjangan belajar adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang melaksanakan Tugas Belajar baik di dalam maupun di luar negeri;
12. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan adalah keterangan yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi;
13. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya;
14. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki;
15. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang berpengetahuan luas, terampil dan mempertinggi mutu kecakapan PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier dalam Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan kualitas, profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia aparatur melalui jenjang pendidikan formal, guna menunjang kelancaran tugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah membina karier PNS yang diarahkan guna menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan sistem prestasi kerja.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis pendidikan ;
- b. Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan ;
- c. Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan ;
- d. pembiayaan ;
- e. perpanjangan, pembatalan, peghasilan dan berakhirnya Tugas Belajar
- f. pengaktifan Kembali
- g. Tugas Belajar berkelanjutan
- h. ikatan dinas
- i. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan

BAB IV

JENIS PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Tugas Belajar kepada PNS sesuai dengan jenis pendidikan;
- (2) PNS yang diberikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) diberhentikan dari jabatan;
 - b. PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud huruf a dapat tidak diberhentikan dari jabatan apabila:
 - 1) Memenuhi kebutuhan organisasi;
 - 2) Memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani / sistem perkuliahan tidak mengganggu jam dinas;
 - 3) Selama masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja asal sesuai dengan jabatan
- (3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam atau di luar negeri
- (4) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan akademik,
 - b. pendidikan vokasi, dan
 - c. pendidikan profesi;
- (5) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. program sarjana;
 - b. program magister dan
 - c. program doktor.
- (6) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
 - a. program pendidikan diploma III; dan
 - b. Program pendidikan diploma IV.
- (7) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan program pendidikan spesialis.

BAB V
TUGAS BELAJAR YANG DIBERHENTIKAN
DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar diberikan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan Sumber Daya Aparatur yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah;
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik;
- (3) Setiap PNS harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan bidang tugasnya;
- (4) PNS Tugas Belajar terdiri dari :
 - a. PNS yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai oleh Lembaga Pemberi Bantuan Pendidikan atau Perguruan Tinggi;
 - b. PNS yang mengikuti Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan biaya mandiri PNS bersangkutan
- (5) Ketentuan pemberian Tugas Belajar PNS yang diberhentikan dari jabatan dengan biaya mandiri sebagaimana dimaksud nomor (4) huruf (b) berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian Tugas Belajar sesuai Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Tugas Belajar merupakan tanggungjawab BKPSDM;
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKPSDM berkoordinasi dengan pihak yang terkait;

- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BKPSDM berkoordinasi dengan pihak yang terkait;
- (3) Penyelenggaraan Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri;
- (4) Penyelenggaraan Tugas Belajar dalam negeri sebagaimana dimaksud ayat (3) diselenggarakan pada lembaga pendidikan yang meliputi :
 - a. Perguruan Tinggi Ikatan Dinas yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun oleh Kementerian lainnya;
 - b. Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta yang terakreditasi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- (5) Perguruan Tinggi dari luar negeri sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Negara bersangkutan dan kementerian urusan pemerintahan di bidang pendidikan
- (6) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan :
 - a. sesuai dengan perencanaan kebutuhan Tugas Belajar instansi;
 - b. memiliki akreditasi paling kurang :
 - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali dengan mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara

Pasal 7

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan ketentuan :

- b. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan :
 - 1) 3 (tiga) tahun normative program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normative program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. Mendapatkan surat Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
- d. Bidang ilmu yang ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM instansi masing-masing;
- e. Pangkat/ golongan ruang terendah adalah sebagai berikut :
 - 1. Pengatur Muda (II/a) untuk program pendidikan Diploma III (D.III);
 - 2. Pengatur Muda (II/a) untuk program pendidikan Diploma IV (D.IV);
 - 3. Pengatur Muda (II/a) untuk program pendidikan Sarjana (S.1);
 - 4. Penata Muda (III/a) untuk program pendidikan Pascasarjana (S.2);
 - 5. Penata Muda Tk. I (III/b) untuk program pendidikan Profesi (Spesialis);
 - 6. Penata (III/c) untuk program Doktor (S.3)
- f. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- g. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- h. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;

i. Tidak sedang :

- 1) Dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan / atau tindak pidana;
- 2) Menjalani pidana penjara atau kurungan dan / atau hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- 3) Menjalani cuti di luar tanggungan Negara dan / atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS

j. Tidak pernah :

- 1) Dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 2) Dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- 3) Dibatalkan atau diberhentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir

k. Telah lulus seleksi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan lembaga pemberi bantuan biaya pendidikan;

l. Jangka Waktu pelaksanaan :

1. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
2. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
3. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
4. Program Diploma III (DIII) ke Program Strata I (S-1) paling lama 2 (dua) tahun;
5. Program Strata I (S-1) / Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) tahun;
6. Program Strata II (S-2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
7. Program Strata III (S-3) atau setara paling lama 4 (empat) tahun; dan

8. Program Pendidikan Profesi (Spesialis)
maksimal 5 (lima) tahun;

- m. Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf n masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau instansi;
 - n. Perpanjangan sebagaimana dimaksud huruf (n) diberikan berdasarkan kriteria :
 - 1) Perubahan kondisi sistem studi / perkuliahan
 - 2) Keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan atau
 - 3) Penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar
 - o. Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (n) dan huruf (o) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat / instansi yang berwenang;
 - p. Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar;
 - q. Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan jangka waktu, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar PNS bersangkutan.
 - r. PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib melaksanakan ikatan dinas dan bekerja kembali pada instansi dimana pegawai tersebut ditempatkan
 - s. Sehat Jasmani dan Rohani;
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alat bukti yang sahkan oleh pimpinan unit kerja.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 8

Prosedur pemberian Tugas Belajar meliputi tahapan:

- a. PNS yang ingin mengikuti Tugas Belajar mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan :
 - 1.Rekomendasi dari atasan langsung (minimal Eselon II);
 - 2.Brosur leaflet pendidikan yang akan diikuti;
 - 3.Fotocopy SK pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir (1 lembar);
 - 4.Fotocopy SK terakhir yang telah dilegalisir (1 lembar);
 - 5.Fotocopy SK jabatan terakhir bagi PNS yang menduduki jabatan yang telah dilegalisir (1 lembar)
 - 6.Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir (1 lembar)
 - 7.Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - 8.Surat pernyataan biaya pendidikan bermaterai
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar yang bersangkutan.
- c. Sebelum PNS mengikuti pendidikan, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1.SKP 2 (dua) tahun terakhir yang setiap unsur penilaian sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - 2.Surat tanda lulus seleksi;
 - 3.Surat pernyataan bersedia mengabdikan kembali bermaterai
 - 4.Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tugas Belajar bermaterai
- d. Pelaksanaan Tugas Belajar oleh PNS yang mengajukan permohonan Tugas Belajar dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Kedudukan

Pasal 9

- (1) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan, dibebaskan dari jabatan dan tugas kedinasan;
- (2) Pejabat struktural dan fungsional yang mengikuti pendidikan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dengan sendirinya kehilangan hak selaku pemegang jabatan;
- (3) PNS yang menjadi Peserta Tugas Belajar yang diberhentikan dari Jabatan dengan jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan dan dialihkan status kepegawaiannya dari unit kerja asal ke BKPSDM, paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berlakunya Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar yang bersangkutan;
- (4) Pengalihan status kepegawaian PNS sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara otomatis pada bulan ketujuh sejak tanggal berlakunya Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban

Pasal 10

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berhak mendapatkan hak-haknya berupa gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat/ golongan, penilaian dalam SKP dan hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Tunjangan jabatan bagi pejabat struktural dan fungsional tertentu yang mengikuti Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan tidak dapat dibayarkan;
- (3) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (4) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berhak

menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 11

PNS yang melaksanakan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar
- b. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- c. mengikuti program pendidikan dengan sebaik-baiknya;
- d. melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajar per semester kepada Kepala BKPSDM;
- e. mengajukan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar, apabila dimungkinkan untuk diberikan perpanjangan Tugas Belajar yang bersangkutan selambat lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa Tugas Belajar yang ditentukan berakhir;
- f. melaporkan secara tertulis kepada pimpinan Unit Kerja paling lambat 15 (lima belas) hari setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tugas Belajar atau berakhir masa melaksanakan Tugas Belajar;
- g. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik sebagai PNS maupun sebagai pegawai Tugas Belajar; dan
- h. membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah diterima kepada negara apabila pegawai Tugas Belajar :
 - 1) membatalkan secara sepihak Tugas Belajar yang harus dilaksanakannya;
 - 2) membatalkan perjalanannya ke tempat belajar;
 - 3) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya.

BAB VI
TUGAS BELAJAR YANG TIDAK DIBERHENTIKAN
DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) PNS yang mengikuti Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari Jabatan adalah PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya mandiri dan berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya;
- (2) PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk yang menangani kepegawaian;
- (3) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila dikemudian hari ternyata pelaksanaan kegiatan pendidikan melanggar norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 13

Ketentuan pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan :
 - 1) 3 (tiga) tahun normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. mendapatkan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;

- d. tidak meninggalkan tugas jabatannya;
- e. unsur Penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- f. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- g. tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
- h. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- i. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- j. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
- k. program studi yang akan diikuti memiliki akreditasi paling kurang :
 - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
 - 3) diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.
- l. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 14

- (1) PNS yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat mengajukan permohonan pemberian Tugas Belajar tidak diberhentikan dari jabatan melalui Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Cq. Kepala

BKPSDM dengan melampirkan :

- a. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah;
 - b. fotocopi SK CPNS dan PNS yang dilegalisir;
 - c. fotocopi Ijazah/ STTB terakhir yang dilegalisir;
 - d. surat keterangan diterima atau aktif dari perguruan tinggi tempat mengikuti pendidikan;
 - e. surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang menerangkan bahwa pendidikan yang ditempuh sesuai kebutuhan Perangkat Daerah;
 - f. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan:
 1. Tidak mengganggu kelancaran tugas;
 2. Tidak menuntut penyesuaian pangkat golongan/ ruang menurut tingkat pendidikan apabila formasi kepegawaian dan jabatan belum tersedia;
 3. Tidak menuntut biaya pendidikan.
- (2) Permohonan Tugas Belajar diajukan sebelum yang bersangkutan mengikuti pendidikan;
- (3) Pelaksanaan Tugas Belajar oleh PNS yang mengajukan permohonan Tugas Belajar dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar yang bersangkutan;
- (4) PNS yang mengajukan permohonan dan melaksanakan Tugas Belajar di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat diberikan Tugas Belajar;

Pasal 15

- (1) Pemberian Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Petikan Keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Kepala BKPSDM setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 16

PNS yang memperoleh Tugas Belajar tidak diberhentikan dari jabatan mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. berhak mengikuti pendidikan tanpa mengganggu aktifitas, tugas dan tanggungjawab pekerjaan selaku PNS;
- b. mendapatkan hak selaku PNS, sesuai peraturan yang berlaku;
- c. tidak harus melepaskan jabatan, baik jabatan Struktural maupun jabatan fungsional;
- d. tidak menuntut biaya pendidikan;
- e. membuat laporan telah menyelesaikan pendidikan kepada Bupati Cq. Kepala BKPSDM;
- f. PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan dapat ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional, Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri atau Perorangan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Tugas Belajar Beasiswa dibiayai dengan dana APBD, APBN dan dana beasiswa lainnya yang dinyatakan oleh pejabat yang berwenang;

- b. Pegawai Tugas Belajar Mandiri dibiayai secara swadana atau dengan biaya sendiri.
- (3) Komponen tunjangan belajar yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan ;
 - b. Tunjangan Tugas Belajar; dan
 - c. Tunjangan Buku.
- (4) Tunjangan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tiap tahun selama menempuh pendidikan Tugas Belajar yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan pendidikan bagi PNS Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan merupakan tanggungjawab pribadi peserta pendidikan.
- (2) Biaya pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Daerah melalui APBD dan /atau dapat dibantu/dibiayai oleh pihak lain.
- (3) Bantuan biaya Tugas Belajar yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

PERPANJANGAN, PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Perpanjangan

Pasal 19

- (1) Peserta yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar;
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau instansi;

- (3) Perpanjangan jangka waktu masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar;
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila :
- a. keterlambatan pegawai Tugas Belajar melaksanakan Tugas Belajar terjadi bukan atas kelalaiannya;
 - b. mendapat rekomendasi dari perguruan tinggi atau lembaga penyelenggara pendidikan;
 - c. mendapat rekomendasi dari pimpinan Unit Kerja;
 - d. perubahan kondisi sistem studi / perkuliahan
 - e. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan atau
 - f. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar;
 - g. perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (f) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat / instansi yang berwenang;
 - h. perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh Bupati dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar;
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan jangka waktu, maka Bupati mencabut status Tugas Belajar PNS bersangkutan.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 20

- (1) Keputusan pemberian Tugas Belajar dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar maupun selama dalam mengikuti Tugas Belajar.
- (2) Pembatalan Keputusan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila:
 - a. dikemudian hari terdapat bukti bahwa PNS Tugas Belajar tidak memenuhi syarat diberi Tugas Belajar;
 - b. pegawai Tugas Belajar sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan / atau sedang dalam penjatuan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. pegawai Tugas Belajar mengajukan permohonan pengunduran diri ;
 - e. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - f. PNS Tugas Belajar bekerja di luar kegiatan Tugas Belajar;
 - g. setelah dievaluasi PNS Tugas Belajar tidak mampu menyelesaikan program Tugas Belajar yang diikuti;
 - h. tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
 - i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan PNS Tugas Belajar tidak mungkin menyelesaikan program Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - j. PNS Tugas Belajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; dan
 - k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan PNS Tugas Belajar tetap melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

PENGHENTIAN

Pasal 21

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan Unit Kerjanya kepada Bupati dengan disertai alasan penghentian dan data pendukung;
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
 - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya setelah diberikan peringatan tertulis;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara selama masa Tugas Belajar ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat

Berakhirnya Tugas Belajar

Pasal 22

- (1) PNS yang telah menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan Peraturan ini, wajib melapor kepada BKPSDM dengan menyerahkan :
 - a. Surat pengembalian Peserta Tugas Belajar dari

pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan;

b. Tugas akhir/ skripsi/ tesis/ disertasi yang bersangkutan sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada BKPSDM untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Perpustakaan Daerah guna memperkaya jenis bahan bacaan referensi;

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan penyesuaian pangkat dan golongan menurut tingkat pendidikan.

(3) Penyesuaian pangkat golongan/ ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan apabila formasi kepegawaian dan jabatan tersedia.

(4) Penyesuaian pangkat golongan/ ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 23

- (1) PNS yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan Tugas Belajar diaktifkan kembali dalam tugas-tugasnya.
- (2) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Belajar.
- (3) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 24

PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. mendapatkan persetujuan Bupati;
- b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *Cumlaude* atau setara;

- c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
- d. mempertimbangan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar untuk melaksanakan masa ikatan dinas.

BAB XI

IKATAN DINAS

Pasal 25

- 1) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar wajib menjalani masa ikatan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang dibiayai oleh lembaga / daerah;
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang dibiayai secara mandiri;
 - c. 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan yang dibiayai oleh daerah atau pihak lain;
- 2) PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya yang biaya ditanggung secara pribadi/mandiri tidak menjalani ikatan dinas;
- 3) Selama menjalani masa ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan penguduran diri sebagai PNS;
- 4) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di instansi pemerintah lainnya sepanjang memenuhi persyaratan yang di atur masing-masing PPK
- 5) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat :
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- 6) PNS yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara kumulatif
- 7) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SURAT KETERANGAN

PENINGKATAN PENDIDIKAN

Pasal 26

- (1) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan dapat diberikan kepada :
 - a. PNS yang sewaktu CPNS telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
 - b. PNS yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi;
- (2) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan :
 - a. adanya relevansi antara pendidikan yang telah diikuti dengan pendidikan sebelumnya dan atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang bersangkutan;
 - b. penyelenggaraan pendidikan telah terakreditasi nasional minimal C dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berwenang menyelenggarakan pendidikan;
 - c. mendapat rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja;
 - d. telah mendapatkan ijazah dari perguruan tinggi.

Pasal 27

- (1) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan diberikan untuk memenuhi persyaratan pemakaian gelar akademik;
- (2) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan yang akan dipergunakan untuk persyaratan Ujian Penyesuaian Ijazah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala BKPSDM.

BAB XIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian program peningkatan sumber daya aparatur daerah, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pegawai Tugas Belajar dan lembaga penyelenggara pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan keberadaan pegawai Tugas Belajar.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKPSDM secara berkala dan atau minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi

BAB XIV

SANKSI

Pasal 29

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin dan atau tindakan administratif sebagai berikut :

- a. dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis apabila tidak melaporkan kemajuan pendidikan selama 2 (dua) semester.
 - b. dijatuhi salah satu hukuman disiplin tingkat sedang apabila :
 - 1) Dinyatakan secara akademik tidak mampu melanjutkan pendidikan (*drop out*) oleh pimpinan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - 2) Tidak mampu menyelesaikan pendidikan sampai dengan berakhirnya masa Tugas Belajar serta perpanjangan yang diberikan, yang disebabkan kelalaian pegawai yang bersangkutan.
- (2) PNS Tugas Belajar dengan biaya APBD wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan ke kas daerah, apabila :
- a. dikemudian hari terdapat bukti PNS Tugas Belajar tidak memenuhi syarat diberi Tugas Belajar;
 - b. PNS Tugas Belajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. PNS Tugas Belajar mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. tidak melaporkan perkembangan Tugas Belajarnya meskipun telah diberi peringatan;
 - f. PNS Tugas Belajar bekerja di luar kegiatan Tugas Belajar; dan
 - g. tidak bersedia meneruskan menjadi PNS Daerah setelah menyelesaikan pendidikan.
- (3) Tatacara penjatuhan hukuman disiplin dan atau tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

- (1) Pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dan izin belajar pada saat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dapat melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 111 Tahun 2018 dan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 111 Tahun 2018 dan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya ;
- (2) Untuk Tugas Belajar dan izin Belajar yang sedang dalam proses pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 111 Tahun 2018 dan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 112); dan
- b. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 76 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 111 Tahun 2018 dan tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 77)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.;

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 6 Juni 2022

BUPATI DHARMASRAYA,



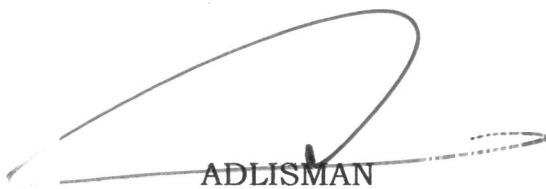
SUTAN RISKa

Diundangkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR 10